

Hadis, Sunnah, Khobar, dan Atsar dalam Studi Islam: Analisis Terminologis dan Fungsinya terhadap Al-Qur'an

Intan Tsamratul Ain.H¹, Marwali Putra², Muhammad Nouval³, Muhammad Yahya⁴

¹²³Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: tsamratulain0@gmail.com¹, marwaliputra10uinmybatusangkar@gmail.com²,
nouvalmuhammadnouval4@gmail.com³, muhammadyahya@uinmybatusangkar.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep hadis, sunnah, khabar, dan atsar serta mengkaji fungsinya terhadap Al-Qur'an dalam perspektif keilmuan Islam. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerancuan dalam penggunaan keempat istilah tersebut di berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami sumber ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari kitab-kitab ulumul hadis, tafsir Al-Qur'an, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis, sunnah, khabar, dan atsar memiliki hubungan yang erat, namun berbeda secara terminologis sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu yang digunakan. Hadis secara khusus merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah lebih menekankan pada aspek normatif sebagai pedoman hidup. Adapun khabar memiliki cakupan yang lebih luas, dan atsar lebih merujuk pada riwayat sahabat dan tabi'in. Selain itu, hadis memiliki fungsi penting terhadap Al-Qur'an, yaitu sebagai penjelas (bayan tafsir), penguat (bayan taqrir), pengkhusus (bayan takhsis), pembatas (bayan taqyid), serta penetap hukum (bayan tashri'). Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap keempat istilah ini sangat penting dalam kajian keislaman.

Kata Kunci: *Hadits, Sunnah, Khabar, Atsar, Al-Qur'an, Fungsi Hadis*

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the concepts of hadith, sunnah, khabar, and athar, as well as to examine their functions in relation to the Qur'an within the framework of Islamic scholarship. The research problem arises from the ambiguity and inconsistency in the use of these terms across classical and contemporary literature, which may lead to misunderstandings in interpreting the primary sources of Islamic teachings. This study employs a qualitative method with a library research approach. Data were collected from classical works on hadith sciences, Qur'anic exegesis, and relevant scholarly journal articles, and were analyzed using a descriptive-analytical technique. The findings indicate that hadith, sunnah, khabar, and athar are closely related yet differ terminologically depending on the disciplinary perspective. Hadith specifically refers to everything attributed to the Prophet Muhammad (peace be upon him), while sunnah emphasizes normative practices as a guide for life. Khabar has a broader scope, and athar generally refers to narrations from the companions and successors. Furthermore, hadith plays a significant role in explaining the Qur'an, including as clarification (bayān tafsīr), reinforcement (bayān taqrīr), specification (bayān takhsīs), restriction (bayān taqyīd), and independent legislation (bayān tashrī'). Therefore, a proper understanding of these terms is essential for a comprehensive and accurate interpretation of Islamic teachings.

Keywords: *Hadith, Sunnah, Khabar, Athar, Qur'an*

Copyright (c) 2026 Intan Tsamratul Ain.H, Marwali Putra, Muhammad Nouval, Muhammad Yahya

✉ Corresponding author: Intan Tsamratul Ain.H

Email Address: tsamratulain0@gmail.com

Pendahuluan

Dalam khazanah keilmuan Islam, terdapat empat terminologi kunci yang sering digunakan secara tumpang tindih, yaitu hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Keempat istilah tersebut memiliki hubungan yang erat namun berbeda secara substansial tergantung pada sudut pandang disiplin ilmu yang digunakan (Tarida dkk., 2025). Kerancuan pemahaman terhadap istilah-istilah ini tidak hanya terjadi di kalangan awam, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan sumber ajaran Islam (Azhary dkk., 2025). Dalam praktik istinbath hukum Islam, kekeliruan epistemologis dalam memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar secara campur aduk tanpa kejelasan cakupan dan fungsinya masing-masing dapat menyebabkan kelemahan dalam menentukan hierarki sumber hukum yang benar, serta berdampak pada fatwa atau putusan hukum yang tidak akurat (Tsalis dkk., 2025). Lebih jauh, perbedaan definisi antara ulama hadis dan ulama usul fikih dalam memaknai keempat istilah ini – di mana ulama hadis mendefinisikan hadis secara luas mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sementara ulama usul fikih membatasinya pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum syara' – menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan keilmuan melahirkan nuansa terminologis yang berbeda (Nurlisma, 2023). Dengan demikian, diperlukan suatu kajian komprehensif yang mampu memetakan secara sistematis definisi, persamaan, perbedaan, serta fungsi keempat istilah tersebut dalam kerangka keilmuan Islam yang terintegrasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari terminologi hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Tarida dkk., (2025) memetakan perbedaan konseptual antara keempat istilah tersebut dalam studi hadis, dengan temuan bahwa hadis adalah istilah paling spesifik yang merujuk pada narasi yang disandarkan kepada Nabi SAW, sementara sunnah memiliki cakupan lebih luas meliputi praktik, karakter, dan perjalanan hidup Nabi, khabar merupakan istilah umum untuk "berita", dan atsar lebih merujuk pada riwayat sahabat dan tabi'in (Jailani, 2023). Azhary dkk., (2025) melakukan rekonsepsi terminologi hadis, sunnah, khabar, dan atsar dalam wacana studi Islam, dengan menyoroti bahwa perbedaan definisi antara ulama hadis dan ulama usul fikih disebabkan oleh perbedaan disiplin ilmu yang mempunyai pembahasan dan tujuan masing-masing. Hani Sholihah, (2023) membahas term-term penting terkait hadis dalam kajian hukum Islam, termasuk sinonimitas dan perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar, namun tidak mengaitkannya dengan fungsi terhadap Al-Qur'an. Jailani, (2023) menelusuri pergulatan sejarah dan isu-isu kontemporer dalam wacana otoritas hadis, dengan menekankan bahwa ulama usul fikih mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain Al-Qur'an, termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang menjadi landasan hukum syara'. Nurlisma, (2023) mengkaji hadis dan sunnah dalam perspektif 'Ulum al-Hadits, dengan menjelaskan bahwa perbedaan antara hadis dan sunnah menurut ahli hadis terletak pada cakupan waktu: hadis hanya diriwayatkan setelah kenabian, sementara sunnah meliputi perjalanan hidup Nabi sebelum dan setelah kenabian. menemukan bahwa hadis memiliki tiga fungsi kritis terhadap Al-Qur'an, yaitu bayan al-tafsir (penjelasan interpretatif), bayan al-taqrir (penguatan perintah Al-Qur'an), dan bayan al-tasyri' (elaborasi hukum tentang hal-hal yang tidak eksplisit diatur dalam Al-Qur'an), namun penelitian ini tidak mengintegrasikan analisis terminologis sunnah, khabar, dan atsar (Syed Shamsuddin dkk., 2024).

Posisi hadis dalam epistemologi usul fikih sebagai sumber hukum yang komplementer dan organik, dengan mengaitkan tipologi bayan dalam konteks istinbath hukum, tetapi mengabaikan ketiga terminologi lainnya (Dayan Fithoroini, 2022). Unsur-unsur hadis (sanad, matan, rawi) serta pentingnya kritik matan, namun tidak menghubungkannya dengan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an (Nasution dkk., 2026). Analisis metodologi kritik hadis dari perspektif ulama klasik, modern,

dan orientalis, tetapi tidak mengaitkannya dengan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an (Tsalis dkk., 2025). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dengan membahas bayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasyri', bayan al-taqyid, dan bayan al-takhsis, namun tidak membedakan secara tegas antara hadis dan sunnah (Azizah dkk., 2023). Ilyas & Tasbih, (2026) Kedudukan dan fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer, dengan memetakan fungsi hadis ke dalam empat peran dominan, yaitu bayan al-tafsir, bayan al-taqyid/takhsis, bayan al-taqrir, dan tasyri', serta menekankan relevansi hadis ditentukan oleh keseimbangan antara otentisitas (kritik sanad-matan) dan ketepatan konteks dalam kerangka maqasid al-syari'ah, namun penelitian ini juga tidak mengintegrasikan analisis terminologis keempat istilah secara komprehensif.

Meskipun kajian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar telah banyak dilakukan, penelitian sebelumnya masih cenderung terpisah antara analisis terminologis dan analisis fungsional. Sebagian penelitian hanya membahas perbedaan konsep hadis, sunnah, khobar, dan atsar, tetapi belum mengaitkannya dengan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Sebaliknya, kajian tentang fungsi hadis terhadap Al-Qur'an umumnya belum menempatkan keempat istilah tersebut dalam kerangka terminologis yang utuh. Akibatnya, hubungan antara perbedaan istilah, unsur-unsur hadis, dan fungsi hadis dalam istinbath hukum belum tergambarkan secara sistematis. Gap inilah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu menyusun kajian integratif yang memetakan definisi, persamaan, perbedaan, unsur sanad, matan, rawi, serta fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, masalah inti dalam penelitian ini adalah terjadinya kekeliruan epistemologis dalam memahami dan menggunakan istilah hadis, sunnah, khobar, dan atsar secara campur aduk tanpa kejelasan tentang cakupan dan fungsinya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis definisi, persamaan, dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar menurut perspektif ulama hadis dan ulama usul fikih; (2) menguraikan unsur-unsur hadis (sanad, matan, rawi) dan perannya dalam kritik otentisitas hadis; dan (3) menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dalam penetapan hukum Islam, khususnya melalui tipologi bayan yang meliputi bayan taqrir, bayan tafsir, bayan takhsis, bayan taqyid, dan bayan tasyri'.

Kontribusi utama penelitian ini bersifat teoretis dan metodologis. Secara teoretis, penelitian ini menyediakan analisis komprehensif yang mengintegrasikan aspek terminologis (definisi, persamaan, perbedaan, unsur-unsur hadis) dan aspek fungsional (fungsi hadis terhadap Al-Qur'an) dalam satu kerangka penelitian yang sistematis dan terstruktur. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menyatukan dua ranah kajian yang selama ini terpisah – yaitu terminologi hadis dan fungsi hadis – serta secara eksplisit mengakomodasi kontroversi definisi di kalangan ulama dan menjelaskan implikasinya terhadap metodologi istinbath hukum. Secara metodologis, penelitian ini menyediakan landasan epistemologis yang lebih kokoh bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum Islam dalam melakukan istinbath hukum serta memperkuat kurikulum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah Al-Qur'an dan Hadis, Ulumul Hadis, dan Ushul Fikih. Dengan adanya pemetaan yang sistematis ini, diharapkan kesalahpahaman dalam memahami dan menggunakan keempat istilah tersebut dapat diminimalisasi, sehingga proses penggalian hukum Islam menjadi lebih akurat dan berlandaskan pada pemahaman yang tepat terhadap hierarki sumber hukum.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode *library research* dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, serta hubungannya dengan Al-Qur'an dalam studi Islam. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan perspektif berbagai ulama hadis, ushul fikih, dan sarjana kontemporer yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang menggunakan model deskriptif-analitis. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis berbagai teori, konsep, dan pemikiran ulama tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar dari sudut pandang ilmu hadis dan studi Islam. Selain itu, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an sebagai penjelas

(bayān), penguat, dan penetap hukum Islam diuraikan melalui pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menemukan kesamaan dan perbedaan serta evolusi pemikiran tentang kedudukan hadis dalam tradisi intelektual Islam.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas ilmu hadis, sunnah, khabar, atsar, dan hubungan antara hadis dan Al-Qur'an. Sumber data sekunder berasal dari dokumen ilmiah, seminar, buku akademik, kitab ulumul hadis, dan tulisan ulama klasik dan kontemporer yang relevan dengan topik penelitian. Agar sesuai dengan kemajuan penelitian hadis modern, literatur yang digunakan terutama berasal dari publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, referensi klasik tetap menjadi landasan teoritis utama. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa database akademik, seperti Google Scholar, DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), Garuda (*Garba Rujukan Digital*), ScienceDirect, SpringerLink, dan Crossref. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi "hadith studies", "sunnah", "khabar", "atsar", "ulum al-hadith", "fungsi hadis terhadap Al-Qur'an", "hadith and Qur'an relation", "Islamic law", "hadis dan sunnah", serta "studi hadis kontemporer". Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi operator Boolean seperti *AND* dan *OR* untuk memperoleh literatur yang lebih spesifik, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian.

Untuk menjaga kualitas literatur yang digunakan, penelitian ini menerapkan standar inklusi dan eksklusif. Untuk dimasukkan, kriteria berikut harus dipenuhi: (1) artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang telah melalui peninjauan oleh orang lain; (2) penelitian yang membahas hadis, sunnah, khabar, atsar, atau hubungan antara hadis dan Al-Qur'an; (3) publikasi yang diterbitkan dari tahun 2014 hingga 2024; dan (4) artikel yang dapat diakses secara penuh (full text). Artikel yang tidak memenuhi kriteria ini ditolak: (1) artikel yang tidak relevan dengan subjek penel. Metode pengumpulan data digunakan dengan melakukan penelitian dokumentasi dan literatur. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai informasi penting dari literatur yang telah dipilih. Ini termasuk definisi hadis, sunnah, khabar, atsar, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, mekanisme validitas hadis, dan pendapat ulama tentang posisi hadis dalam studi Islam. Untuk memudahkan proses analisis dan sintesis konseptual, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sesuai tema pembahasan.

Analisis isi (analisis isi) dan analisis tematik (analisis tematik) adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk melakukan analisis isi, literatur diselidiki secara menyeluruh untuk menemukan ide penting tentang hadis, sunnah, khabar, atsar, dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Selain itu, analisis tematik digunakan untuk menemukan gaya pemikiran, persamaan, perbedaan, dan kecenderungan ulama dan akademisi modern dalam studi hadis. Analisis mencakup pengurangan data, pembagian tema, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber, pembacaan berulang (*re-reading*), dan audit trail digunakan untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi sumber melibatkan membandingkan data dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen ilmiah untuk mendapatkan informasi yang konsisten dan valid, dan pembacaan berulang dilakukan untuk mengurangi kesalahan interpretasi. Selain itu, audit trail dilakukan dengan menyimpan catatan tentang seluruh proses pencarian, seleksi, dan analisis data, sehingga penelitian dapat dilacak secara metodologis dan akademik. Selain mengikuti standar akademik untuk parafrase dan pengutipan, penelitian ini menghindari plagiarisme dengan menampilkan sumber referensi secara eksplisit dan menggunakan sitasi sesuai dengan standar ilmiah. Data yang digunakan berasal dari sumber ilmiah yang akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti lain dapat memverifikasi sumber tersebut.

Hasil

Variasi Definisi Hadis, Sunnah, Khabar, dan Atsar

Definisi hadis, sunnah, khabar, dan atsar berbeda secara substansial, menurut analisis terhadap berbagai literatur kontemporer dan klasik. Variasi ini tidak muncul secara kebetulan; itu adalah hasil dari perbedaan dalam latar belakang disiplin ilmu, tujuan penggunaan istilah, dan perkembangan historis dalam tradisi intelektual Islam (Andaluzi dkk., 2025). Akibatnya,

pemahaman tentang keempat istilah ini harus dimasukkan ke dalam konteks epistemologis yang tepat. Menurut ulama hadis (muhadditsin), istilah "hadis" mencakup segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), ketetapan (taqririyah), atau sifat (khuluqiyah dan khalqiyah). Menurut definisi ini, ulama hadis memiliki kecenderungan dokumentatif-historis, yang berarti mereka berusaha mengumpulkan semua informasi tentang Nabi untuk digunakan sebagai contoh bagi umat Islam. Bahkan, dalam beberapa literatur, cakupan hadis juga mencakup aspek-aspek dari kehidupan Nabi sebelum mereka diangkat menjadi rasul; ini menunjukkan betapa luasnya disiplin hadis.

Ulama ushul fikih, di sisi lain, menganggap definisi hadis lebih selektif dan sempit. Hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan penetapan hukum syara' (Yusuf, 2015). Oleh karena itu, tidak semua aspek kehidupan Nabi dianggap sebagai hadis dalam konteks ini, melainkan hanya yang memiliki relevansi normatif terhadap pembentukan hukum Islam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ulama ushul fikih lebih menekankan fungsi praktis hadis sebagai dalil hukum daripada hanya sebagai sumber informasi historis. Adapun istilah "sunnah" memiliki banyak arti yang berbeda dalam literatur. Ulama hadis sering mempersamakan sunnah dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi (Umsu, 2019). Namun, dalam ushul fikih, sunnah lebih dipahami sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dalil hukum. Dalam ilmu fikih, istilah "sunnah" dipersingkat menjadi salah satu kategori hukum (mandub), yaitu perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Perbedaan ini menunjukkan bahwa makna telah berubah dari aspek deskriptif ke aspek normatif dan praktis.

Di antara keempat istilah tersebut, istilah "khabar" memiliki makna yang paling luas. Kabar biasanya didefinisikan sebagai informasi atau berita yang berasal dari siapa saja, termasuk Nabi, sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya (Tarida dkk., 2025). Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khabar mencakup seluruh riwayat, sehingga setiap hadis dapat dianggap sebagai khabar. Namun, tidak semua khabar dapat dianggap sebagai hadis karena setiap hadis memenuhi kriteria tertentu sebagai hadis yang disandarkan kepada Nabi. Oleh karena itu, kita dapat memahami hubungan antara hadis dan khabar dalam kerangka umum dan khusus ('umum wa khusuṣ muṭlaq). Selanjutnya istilah "atsar" secara umum merujuk pada riwayat yang berasal dari sahabat dan tabi'in, dan dalam banyak literatur, istilah ini digunakan untuk membedakan riwayat yang tidak langsung berasal dari Nabi. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis tentang hal ini: sebagian ulama menggunakan istilah "atsar" sebagai sinonim dari "khabar" dan "hadis", sedangkan yang lain membatasi penggunaan istilah hanya pada perkataan dan perbuatan. Variasi ini menunjukkan bahwa penggunaan istilah atsar sangat bergantung pada konteks keilmuan dan tradisi penulisan setiap ulama.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pergeseran definisi keempat istilah ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu dan perkembangan sejarah tradisi keilmuan Islam. Tidak ada perbedaan yang jelas antara istilah hadis, sunnah, khabar, dan atsar pada awal Islam karena tugas utama para ulama adalah menjaga dan meriwayatkan ajaran Nabi dan generasi awal Islam. Namun, seiring perkembangan ilmu Islam, terutama ilmu hadis dan ushul fikih, para ulama mulai membuat definisi yang lebih sistematis untuk membedakan cakupan dan tujuan masing-masing istilah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada perubahan dalam definisi hadis, sunnah, khabar, dan atsar dalam tradisi keilmuan Islam. Perubahan ini menunjukkan kekayaan intelektual dan kedalaman metodologis para ulama dalam memahami dan mengembangkan konsep-konsep Islam. Untuk menghindari penyederhanaan makna yang dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami sumber ajaran Islam, sangat penting untuk memahami variasi ini.

Persamaan dan Perbedaan Hadis, Sunnah, Khabar, dan Atsar

Hasil analisis literatur yang berbeda menunjukkan bahwa hadis, sunnah, khabar, dan atsar memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain karena keduanya termasuk dalam domain periwayatan tradisi Islam. Keempat istilah ini biasanya merujuk pada informasi atau kisah tentang ajaran Islam di masa awal, baik dari Nabi Muhammad SAW maupun dari generasi setelahnya.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa keempat istilah ini memiliki akar epistemologis yang sama, yaitu sebagai cara untuk menyebarkan ajaran Islam. Seluruh istilah tersebut sama-sama merupakan bagian dari objek penelitian ilmu hadis ('ulūm al-ḥadīth), terutama dalam hal aspek riwāyah dan dirāyah. Selain itu, keempatnya sama-sama melalui proses transmisi yang melibatkan sanad, matan, dan rawi, sehingga tingkat keotentikannya dapat dievaluasi. Dalam situasi seperti ini, hadis, sunnah, khabar, dan atsar berfungsi sebagai sumber informasi keagamaan yang membantu memahami ajaran Islam, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Namun, meskipun ada kesamaan mendasar, temuan penelitian menunjukkan bahwa keempat istilah tersebut berbeda dalam hal definisi, cakupan, sumber, dan fungsi penggunaannya dalam berbagai bidang studi.

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat, disebut hadis. Hadis adalah sumber hukum kedua paling penting setelah Al-Qur'an. Sunnah, pada dasarnya, memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, tetapi sunnah lebih menekankan praktik atau cara hidup Nabi. Dengan demikian, sunnah lebih berfungsi sebagai pedoman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah khabar memiliki arti yang lebih luas daripada hadis dan sunnah. Kabar mencakup semua jenis berita atau informasi, baik dari Nabi, sahabat, atau generasi berikutnya. Akibatnya, setiap hadis dapat dianggap sebagai khabar; namun, tidak semua khabar dapat dianggap sebagai hadis. Hal ini menunjukkan bahwa khabar berada pada tingkat generalisasi yang lebih tinggi dibandingkan hadis.

Sahabat dan tabi'in biasanya merujuk pada atsar. Atsar dianggap sebagai sumber informasi yang membantu memahami praktik keagamaan generasi awal Islam dalam banyak literatur. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang cakupan istilah atsar. Sebagian menggunakannya sebagai sinonim dari hadis, sementara yang lain membatasinya secara khusus pada riwayat selain Nabi. Perbedaan lain yang sangat penting adalah bagaimana istilah ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu hadis, sunnah dalam ushul fikih dan fikih, khabar dalam konteks umum dan historiografi, dan atsar dalam studi tradisi sahabat dan tabi'in, istilah hadis lebih banyak digunakan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara istilah tidak hanya bersifat linguistik tetapi juga mencerminkan perbedaan orientasi keilmuan.

Perbedaan ini juga berdampak metodologis pada proses istinbath hukum. Hadis dan sunnah memiliki kekuatan sebagai dalil hukum, sedangkan khabar dan atsar lebih sering digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dalam memahami konteks hukum. Namun, dalam beberapa mazhab, seperti mazhab Maliki, atsar (khususnya praktik orang-orang Madinah) dapat memiliki kedudukan yang kuat dalam penetapan hukum. Jadi, persamaan dan perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar bukan kontradiktif, tetapi komplementer. Dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh, keempat istilah tersebut membentuk sistem pengetahuan yang saling melengkapi.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar.

Aspek	Hadis	Sunnah	Khabar	Atsar
Persamaan Umum	Sama-sama merupakan riwayat dalam Islam, menjadi objek kajian ilmu hadis, serta berfungsi sebagai sumber pemahaman ajaran Islam			
Pengertian	Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW (ucapan, perbuatan, taqirir, sifat)	Segala sesuatu dari Nabi yang menjadi pedoman hidup (lebih pada praktik)	Segala bentuk berita, baik dari Nabi maupun selain Nabi	Riwayat yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in
Sumber	Nabi Muhammad SAW	Nabi Muhammad SAW	Nabi, sahabat, tabi'in, atau lainnya	Sahabat dan tabi'in

Ruang lingkup	Luas (ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat)	Fokus pada praktik dan teladan Nabi	Paling luas (semua berita)	Lebih sempit (selain Nabi)
Kedudukan dalam Hukum	Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an	Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an	Tidak selalu menjadi sumber hukum	Sebagai pendukung dalam istinbath
Fokus Kajian	Sanad dan matan	Praktik dan penerapan	Informasi/berita	Tradisi sahabat dan tabi'in
Penggunaan Istilah	Ilmu hadis	Ushul fikih dan fikih	Umum/historiografi	Ilmu hadis dan sejarah
Contoh	Sabda Nabi tentang niat	Cara Nabi shalat	Riwayat sejarah Islam	Tafsir sahabat

Unsur-Unsur Pokok Hadis: Sanad, Matan, dan Rawi

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa semua ulama hadis setuju bahwa sebuah hadis tersusun atas tiga unsur pokok: sanad, matan, dan rawi. Ketiga unsur ini membentuk fondasi utama dalam struktur hadis dan juga berfungsi sebagai alat penting untuk menentukan kualitas dan keotentikan riwayat. Hal ini membedakan tradisi keilmuan hadis dengan tradisi historiografi lainnya. Hadis memiliki sistem verifikasi yang memungkinkan mereka untuk memverifikasi setiap riwayat. Dalam kajian hadis, ada tiga komponen penting yang menjadi fondasi dalam memahami dan mengevaluasi hadis, yaitu sanad, matan, dan rawi. Ketiga komponen ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan karena berpengaruh pada mutu serta legitimasi suatu hadis (Zumaro dkk., 2021).

Unsur hadis yang pertama yaitu sanad, sanad merupakan kumpulan perawi yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga tersebar kepada Nabi Muhammad. Sanad berperan sebagai jalan pengiriman yang mengindikasikan siapa yang menyampaikan dan kepada siapa hadis itu disampaikan (Ridwan & Viati, 2025). Pentingnya sanad terletak pada fungsinya sebagai alat untuk meneliti keaslian asal-usul hadis tersebut. Sanad yang valid harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu harus terhubung satu sama lain ittishal, para perawinya harus adil, memiliki keakuratan dhabit, tidak ada yang aneh syadz, serta tidak memiliki kelemahan yang tersembunyi 'illat. Apabila salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, maka kualitas hadis bisa menjadi tidak kuat. Dalam studi hadis, terdapat beberapa kategori sanad seperti sanad muttashil yang terhubung, munqathi' yang terputus, mu'dhal terputus karena dua perawi atau lebih, dan mursal di mana tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi. Variasi jenis sanad ini berpengaruh terhadap penilaian kualitas hadis.

Kedua yaitu matan, Matan merupakan teks atau isi hadis yang terdiri dari ucapan, tindakan, atau keputusan Nabi Muhammad. Matan adalah elemen yang menjadi sumber ajaran Islam yang diterapkan oleh umat. Dalam mengevaluasi matan, para ahli agama mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak berbenturan dengan hadis yang lebih sahih, dan tidak bertentangan dengan logika serta fakta sejarah. Selain itu, matan juga perlu bebas dari keanehan (syadz) dan cacat yang tidak terlihat ('illat) (Kaharuddin & Sahid, 2018). Pentingnya analisis terhadap matan tidak bisa diabaikan, sebab meskipun sanadnya kuat, isi hadis harus sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Maka dari itu, penelitian hadis harus melampaui hanya sanad saja, melainkan juga harus mencakup studi tentang matannya.

Terakhir yaitu rawi, rawi adalah seseorang yang melakukan periwayatan hadis, yang artinya adalah orang yang menerima dan menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi yang lain (Nazlianto, 2016). Rawi memiliki peran yang sangat penting sebagai pengaman otentisitas hadis melalui cara periwayatan. Para ahli agama telah menetapkan bahwa seorang rawi harus memenuhi dua syarat utama, yaitu bersikap adil jujur dan berperilaku baik dan dhabit memiliki ingatan atau catatan yang baik. Apabila seorang rawi tidak memenuhi kedua syarat ini, maka hadis yang ia sampaikan dapat dianggap lemah. Untuk menilai kualitas seorang rawi, para ulama telah mengembangkan ilmu khusus seperti ilmu rijalul hadis yang mempelajari biografi para perawi,

serta ilmu jarh wa ta'dil yang menilai keandalan perawi. Dengan ilmu ini, kita bisa mengetahui apakah seorang rawi bisa dipercaya atau tidak.

Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an Dalam Penetapan Hukum Islam

Meskipun Al-Qur'an merupakan sumber utama Islam, banyak ayatnya bersifat global (ijmālī), umum ('āmm), atau mutlak (muṭlaq), sehingga hadis diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut ajarannya. Dalam konteks ini, hadis berfungsi sebagai penafsir praktis yang menjembatani antara teks Al-Qur'an dan tafsiran praktisnya (Adawiyah & Askar, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, masing-masing menunjukkan hubungan komplementer dan integratif. Fungsi hadis yang pertama yaitu Bayan at-Taqrir (Menguatkan dan Menegaskan Hukum Al-Qur'an). Bayan at taqrir adalah fungsi hadis sebagai penjelasan, at-taqrir bertujuan untuk memperkuat ketentuan yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini, hadis tidak menciptakan hukum baru, melainkan hanya menegaskan kembali apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah perintah mengenai shalat, zakat, puasa, dan haji yang telah diuraikan dalam Al-Qur'an dan kemudian disampaikan kembali dalam hadis. Dengan cara ini, hadis berperan sebagai penguat agar kaum Muslim semakin mantap dalam melaksanakan perintah Allah.

Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang kedua yaitu Bayan at-Tafsir (Menjelaskan dan Merinci Isi Al-Qur'an). Bayan tafsir yaitu berfungsi untuk memperjelas tafsir yaitu untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai cara pelaksanaannya. Sebagai contoh, instruksi untuk shalat tidak menyebutkan jumlah rakaat dan mekanisme pelaksanaannya di dalam Al-Qur'an. Hadis kemudian memberikan rincian tentang pelaksanaan ibadah tersebut agar bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Dengan demikian, hadis berperan sebagai penjelas praktis bagi Al-Qur'an. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang ketiga yaitu Bayan at-Tasyri' (Menetapkan Hukum Baru). Bayan tasyri' adalah fungsi hadis sebagai penjelasan tentang peraturan adalah untuk menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini, hadis memiliki kekuatan sebagai sumber hukum yang independen selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Sebagai contoh, ada larangan terhadap konsumsi hewan buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar, yang dijelaskan dalam hadis. Ini menunjukkan bahwa hadis juga berkontribusi dalam penentuan hukum Islam.

Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang ke empat yaitu Bayan at-Taqyid (Membatasi Ayat yang Bersifat Mutlak). Bayan taqyid berperan sebagai penjelasan yang memperjelas dan membatasi ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang rinci. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk memberikan kejelasan agar hukum dapat diterapkan dengan benar. Sebagai contoh, hukuman untuk pencuri dijelaskan dengan rinci dalam hadis. Terakhir yaitu Bayan at-Takhsis (Menghususkan Ayat yang Bersifat Umum). Bayan Takhsis yaitu fungsi hadis sebagai penjelas khusus yaitu untuk mempersempit pemahaman dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi sifat umum. Ayat-ayat yang bersifat umum bisa saja memiliki pengecualian tertentu. Hadis berperan dalam menjelaskan pengecualian tersebut. Sebagai contoh, ada ketentuan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan tidak berhak mendapatkan warisan. Ini menunjukkan bahwa hadis dapat memperjelas ruang lingkup hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Pembahasan

Analisis Terminologis Hadis, Sunnah, Khabar, Dan Atsar

Istilah "hadis", "sunnah", "khabar", dan "atsar" sering digunakan oleh para ulama untuk mengacu pada ilmu hadis. Namun, dari perspektif terminologi, keempat istilah tersebut memiliki arti dan lingkup yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya terkait dengan bahasa tetapi juga dengan metode periwayatan, kritik hadis, dan penetapan hukum Islam. Muhadditsin, ahli ushul fikih, dan fuqaha masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda untuk mendefinisikan istilah tersebut sesuai dengan bidang keilmuan mereka (Tarida dkk., 2025b). Oleh karena itu, untuk

memahami struktur epistemologi hadis dalam tradisi intelektual Islam, analisis terminologis terhadap hadis, sunnah, khobar, dan atsar sangat penting. Hadis berasal dari kata Arab "ḥadīṣ", yang berarti "sesuatu yang baru", "perkataan", "berita", atau "sesuatu yang disampaikan." Sebagian besar ulama mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi'l), ketetapan (taqrīr), sifat fisik maupun akhlak. Dalam ilmu hadis, ini adalah definisi yang paling umum. Ulama hadis klasik seperti Ibn al-Ṣalāh dan al-Ṭahḥān sering menggunakan definisi ini. Muhadditsīn menganggap hadis sebagai semua informasi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad saw., baik sebelum maupun sesudah kenabian. Namun, beberapa ulama membatasi definisi ini hanya pada periode setelah kenabian (Nurlisma, 2023).

Sunnah, di sisi lain, berarti "jalan", "kebiasaan", atau "tradisi yang diikuti". Dalam syariat Islam, "sunnah" merujuk pada cara hidup Nabi Muhammad saw. yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang beragama Islam. Sunnah didefinisikan oleh para ulama ushul fikih sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar hukum syariat. Dalam definisi ini, elemen normatif dan legal-formal lebih penting daripada elemen historis periwayatan. Ulama ushul lebih mengutamakan sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berbeda dengan ahli hadis yang lebih berkonsentrasi pada validitas sanad dan matan. Oleh karena itu, sunnah sering dipahami sebagai praktik terus menerus Nabi yang memberikan arahan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan agama mereka (Nurlisma, 2023). Hadis dan sunnah berbeda dalam cara mereka digunakan. Dalam ilmu hadis, sebuah riwayat dapat disebut hadis meskipun hanya diriwayatkan sekali dan belum tentu menjadi praktik umum umat Islam, sedangkan hadis berfokus pada teks riwayat dan proses transmisinya. Sunnah, di sisi lain, biasanya mengandung elemen kontinuitas amaliah yang diwariskan dari generasi ke generasi (Bin Salman dkk., 2022). Akibatnya, beberapa ulama berpendapat bahwa cakupan hadis lebih luas daripada sunnah. Sunnah mencakup semua ucapan dan tindakan Nabi.

"Kabar" berasal dari kata "berita" atau "informasi". Dalam ilmu hadis, ada perbedaan pendapat ulama tentang hubungan antara khobar dan hadis. Sebagian ulama menyamakan keduanya secara mutlak, sehingga semua hadis disebut hadis. Namun, ulama lain berpendapat bahwa hadis khusus untuk riwayat dari Nabi Muhammad saw., sedangkan khobar mencakup semua berita, baik dari Nabi, sahabat, tabi'in, maupun orang lain. Dengan demikian, pendapat ini berkembang terutama di kalangan ulama Khurasan yang membedakan secara teknis penggunaan kedua istilah tersebut (Kaharuddin & Sahid, 2018). Atsar, istilah berikutnya, berarti "bekas", "jejak", atau "sesuatu yang ditinggalkan". Dalam ilmu hadis, istilah "atsar" biasanya mengacu pada riwayat dari sahabat atau tabi'in. Dengan demikian, atsar berbeda dari hadis yang secara khusus disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., tetapi beberapa ulama hadis menggunakan istilah "atsar" sebagai sinonim dengan hadis. Perbedaan dalam penggunaan kata-kata ini menunjukkan bahwa ada perubahan dalam terminologi dalam tradisi ulum al-hadis. Atsar lebih sering digunakan oleh fuqaha dan ahli ushul untuk menunjukkan pendapat sahabat, yang digunakan sebagai dasar istinbat hukum Islam.

Sebenarnya, diskusi terminologis tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar menunjukkan kekayaan intelektual tradisi Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa keempat istilah tersebut sinonim (mutarādif), sedangkan yang lain membedakan mereka berdasarkan sumber periwayatan, fungsi hukum, atau cakupan makna. Perbedaan ini terjadi karena berbagai disiplin ilmu Islam berkembang, mulai dari ilmu hadis, ushul fikih, fikih, hingga sejarah Islam. Setiap disiplin memiliki fokus penelitian yang berbeda, sehingga definisi terminologi yang digunakan pun berbeda. Pemahaman tentang perbedaan terminologis ini menjadi semakin penting dalam studi hadis kontemporer. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang metodologi periwayatan, kritik sanad dan matan, serta posisi hadis dalam konstruksi hukum Islam melalui analisis terminologis. Selain itu, mendapatkan pemahaman yang tepat tentang istilah-istilah tersebut dapat membantu mencegah kesalahan saat menginterpretasikan literatur Islam klasik. Oleh karena itu, studi hadis, sunnah, khobar, dan atsar merupakan bagian penting dari epistemologi

Islam yang mempengaruhi pemahaman orang Islam tentang sumber hukum syariat dan otoritas keagamaan. Ini bukan hanya diskusi linguistik semata.

Validitas Hadis Melalui Sanad, Matan Dan Rawi

Ulama hadis sejak masa klasik telah mengembangkan metodologi ilmiah yang ketat untuk memilih hadis melalui penelitian sanad, matan, dan rawi. Ini adalah bagian penting dari studi ilmu hadis karena menentukan apakah riwayat benar-benar dapat disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Para muhadditsin menggunakan proses kritik hadis untuk membedakan hadis yang sahih, hasan, dan dha'if. Mereka melakukan ini untuk melindungi sunnah Nabi dari pemalsuan, kekeliruan periwayatan, dan distorsi makna yang muncul selama sejarah transmisi hadis (Suryadi, 2015). Oleh karena itu, hadis tidak hanya sah karena isi teksnya, tetapi juga karena kredibilitas jalur periwayatan dan kualitas para perawinya. Studi sanad hadis dilakukan untuk memastikan rantai periwayatan (*ittiṣāl al-sanad*) dari generasi perawi terakhir hingga Rasulullah saw. Hadis dianggap sahih jika setiap perawi hidup sezaman, memiliki kemungkinan bertemu dengan guru sebelumnya, dan menerima hadis secara langsung dari mereka. Sanad juga harus bebas dari kejanggalan (*syudzūd*) dan cacat tersembunyi (*illat*). Karena menjadi alat untuk memverifikasi transmisi hadis secara historis, kajian sanad sangat penting. Bahkan, ulama hadis menciptakan disiplin tertentu seperti "*ilm al-rijāl*" dan "*jarḥ wa ta'dīl*" untuk menilai kredibilitas perawi yang termasuk dalam rantai sanad. Metode ini dapat digunakan untuk menguji hadis secara menyeluruh sehingga riwayat yang lemah atau salah dapat diidentifikasi sejak awal (Syamsuddin, 2014).

Validitas hadis juga ditentukan melalui penelitian matan, selain sanadnya. Tujuan kritis matan adalah untuk memastikan bahwa isi hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, akal sehat, fakta sejarah, atau prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Para ulama berpendapat bahwa sanad yang sahih belum tentu menjamin kesahihan matan dalam kasus di mana isi hadis mengandung kejanggalan makna atau bertentangan dengan fakta duniawi. Oleh karena itu, kritik matan berkembang sebagai upaya untuk menjaga relevansi dan otentisitas ajaran Nabi. Penelitian hadis kontemporer juga mulai memanfaatkan pendekatan hermeneutika, linguistik, dan historis-kontekstual untuk memahami hadis secara lebih menyeluruh sesuai dengan konteks sosial dan perkembangan zaman (Suryadi, 2015). Penelitian terhadap rawi atau periwayat hadis adalah komponen penting lainnya dalam menentukan validitas hadis. Para ulama hadis memeriksa secara menyeluruh integritas moral (*'adālah*) dan kapasitas intelektual (*ḍabt*) setiap rawi. Perawi yang lemah hafalan, sering keliru, atau memiliki cacat moral akan kurang diterima daripada perawi yang dikenal jujur, mampu menghafal, dan memiliki reputasi baik. Kitab-kitab *rijāl al-ḥadīṣ* digunakan untuk menyelidiki biografi rawi. Tradisi ini menunjukkan bahwa ilmu hadis memiliki metodologi kritis ilmiah yang sangat rinci untuk menilai kualitas data (Saputra dkk., 2025). Oleh karena itu, otoritas hadis didasarkan pada kedua isi riwayat dan kredibilitas orang yang meriwayatkannya.

Oleh karena itu, validitas hadis melalui sanad, matan, dan rawi menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki sistem pengakuan yang sangat ketat untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad saw. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penentuan kualitas hadis; sanad menjamin kesinambungan transmisi, matan menjamin kesesuaian substansi ajaran, dan rawi menjamin integritas para periwayat hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua yang dapat dipercaya setelah Al-Qur'an, dan metode ilmiah yang dihasilkan dari kombinasi ketiganya (Alim & Haqq, 2025). Oleh karena itu, mempelajari kebenaran hadis sangat penting untuk memahami otoritas sunnah dan menjaga keaslian warisan intelektual Islam sepanjang sejarah.

Relasi Hadis Dan Al-Qur'an Dalam Konstruksi Hukum Islam

Hukum Islam didasarkan pada hubungan antara hadis dan Al-Qur'an. Hadis adalah sumber hukum kedua yang dapat menjelaskan, memperinci, dan menguatkan kandungan hukum Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama. Banyak kali, Al-Qur'an hanya menyediakan

prinsip umum (mujmal), dan hadis berfungsi sebagai penjelasan teknis terhadap ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, hadis dianggap sebagai komponen penting dalam proses istinbāt hukum Islam oleh para ulama ushul fikih (Jaya, 2020). Karena keduanya saling melengkapi, pemahaman hukum Islam bergantung pada integrasi Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Hadis memiliki peran yang sebanding dengan Al-Qur'an dalam membuat hukum Islam. Pertama, hadis berfungsi sebagai bayān al-tafsīr, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum. Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan untuk melakukan salat, zakat, dan haji tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana melakukannya, tetapi hadis memberikan penjelasan praktis tentang jumlah rakaat, waktu, dan cara melakukannya. Kedua, hadis berfungsi sebagai bayān al-ta'kid, yang berarti memperkuat hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ketiga, hadis juga dapat berfungsi sebagai bayān al-tasyrī', yang berarti menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hadis memiliki posisi strategis dalam pembentukan hukum Islam, seperti yang ditunjukkan oleh fungsi-fungsi tersebut (Adang, 2026).

Metode ijtihad para ulama juga menunjukkan hubungan antara hadis dan Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menjadi rujukan utama dalam proses penetapan hukum, dan hadis kemudian digunakan untuk menjelaskan makna ayat atau memberikan rincian hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit. Karena Nabi Muhammad saw. menerima perintah langsung untuk menjelaskan wahyu Allah kepada manusia, para imam mazhab seperti Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa sunnah Nabi merupakan penjelas otoritatif terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu, menolak hadis berarti menghilangkan sebagian besar mekanisme penjelasan hukum Islam yang diwariskan melalui sunnah Nabi. Mayoritas ulama menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an berdasarkan pemikiran epistemologis ini (Nurfatihah, 2024). Relasi antara hadis dan Al-Qur'an dipahami secara kontekstual dan tekstual seiring perkembangan studi Islam modern. Para ilmuwan kontemporer seperti Fazlur Rahman menekankan bahwa memahami hadis dan Al-Qur'an sesuai konteks historis dan sosialnya sangat penting untuk menjaga hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun pendekatan kontekstual ini tidak bertujuan untuk mengurangi otoritas hadis, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan moral dan substansi hukum yang terkandung dalam kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, struktur hukum Islam tetap dapat berubah tanpa kehilangan dasar normatifnya (Harjana dkk., 2025). Selain itu, pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan hadis bersifat dialogis dalam membangun sistem hukum Islam yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.

Oleh karena itu, hubungan antara hadis dan Al-Qur'an dalam pembentukan hukum Islam menunjukkan hubungan yang erat antara kedua sumber ajaran tersebut. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, dan menerapkan prinsip hukum, sedangkan Al-Qur'an memberikan dasar. Dengan integrasi keduanya, terbentuk kerangka epistemologis hukum Islam yang lengkap. Oleh karena itu, pendekatan integratif antara Al-Qur'an dan hadis harus digunakan untuk memahami hukum Islam sehingga dapat dihasilkan interpretasi yang sesuai dengan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) dan kebutuhan masyarakat Muslim di setiap zaman.

Sintesis Konseptual Kedudukan Hadis Dalam Studi Islam

Karena Hadis adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an, Hadis sangat penting untuk studi Islam. Dalam epistemologi Islam, hadis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw., baik itu perkataan, tindakan, ketetapan, atau sifat yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Hadis diposisikan tidak hanya sebagai pelengkap Al-Qur'an tetapi juga sebagai penjelas praktis dari ajaran-ajaran yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, hadis digunakan oleh sebagian besar ulama sebagai landasan untuk menciptakan hukum, etika, pendidikan, dan peradaban Islam. Pemahaman tentang syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari sunnah Nabi sebagai representasi implementasi wahyu Allah dalam kehidupan nyata, karena hadis ada dalam studi Islam (Darmalaksana dkk., 2017).

Dalam pandangan historis, status hadis cukup berubah sejak masa Nabi hingga periode kodifikasi hadis. Hadis disampaikan secara lisan pada awal Islam melalui proses periwayatan dari

sahabat kepada tabi'in dan generasi berikutnya. Para ulama hadis mengembangkan metodologi ilmiah untuk memastikan kebenaran hadis melalui penelitian sanad, matan, dan rawi seiring berkembangnya wilayah Islam dan munculnya berbagai riwayat palsu. Dibandingkan dengan tradisi historiografi lainnya pada masa klasik, proses ini menghasilkan disiplin ilmu hadis yang sangat akademis (Solihin, 2018). Oleh karena itu, posisi hadis dalam studi Islam tidak hanya bersifat teologis tetapi juga ilmiah karena didukung oleh metodologi kritis dan verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh. Hadis tidak hanya dianggap sebagai sumber hukum normatif dalam perkembangan studi Islam modern, tetapi juga menjadi subjek penelitian dari berbagai disiplin ilmu. Untuk memahami hubungan hadis dengan masalah kontemporer, pendekatan hermeneutika, historis, sosiologis, dan kontekstual telah digunakan (Kholish, 2021). Agar relevan dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi, penelitian hadis kontemporer berusaha untuk menemukan nilai universal dari ajaran Nabi. Metode ini tidak mengurangi otoritas hadis; sebaliknya, membantu kita memahami ajaran Nabi secara lebih kontekstual. Oleh karena itu, penelitian hadis modern melihat hadis sebagai sumber nilai moral, etika sosial, dan inspirasi intelektual yang dinamis untuk menangani tantangan zaman.

Selain itu, integrasi antara dimensi normatif dan aplikatif menunjukkan sintesis konseptual kedudukan hadis dalam studi Islam. Hadis dipelajari untuk memahami kebenarannya dan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ditunjukkan oleh sejumlah studi hadis tematik yang membahas moral, pendidikan, ekonomi, kesehatan mental, gender, dan kehidupan sosial masyarakat. Metode ini menunjukkan bahwa hadis berfungsi sebagai pedoman etika dan transformasi sosial bagi masyarakat Muslim (Darmalaksana dkk., 2017). Oleh karena itu, hadis menjadi alat penting untuk membangun peradaban Islam yang tidak hanya terdiri dari teks tetapi juga dari nilai dan praktik kehidupan. Dengan demikian, sintesis konseptual kedudukan hadis dalam studi Islam menunjukkan bahwa hadis memiliki posisi multidimensional sebagai sumber hukum, pedoman moral, referensi historis, dan objek kajian akademik. Kedudukan tersebut menjadikan hadis sebagai elemen integral dalam pengembangan pemikiran Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Melalui integrasi pendekatan normatif, historis, dan kontekstual, hadis tetap relevan sebagai sumber inspirasi dan pedoman hidup umat Islam di tengah dinamika perkembangan zaman. Oleh sebab itu, studi hadis terus berkembang secara metodologis guna menjaga otoritas sunnah Nabi sekaligus menjawab tantangan intelektual masyarakat modern.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis, sunnah, khabar, dan atsar adalah istilah yang saling berkaitan tetapi berbeda secara terminologis dari sudut pandang disiplin ilmu. Perbedaan ini bukan pertentangan, tetapi perbedaan ini adalah cara berbeda untuk memahami sumber ajaran Islam. Sunnah berfungsi sebagai pedoman normatif, khabar sebagai informasi umum, dan atsar sebagai representasi tradisi sahabat dan tabi'in; dan Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berfungsi sebagai penjelas, penguat, pengkhusus, pembatas, dan penetap hukum. Oleh karena itu, memahami keempat istilah ini secara menyeluruh sangat penting untuk menghindari kekeliruan epistemologis dan untuk memperkuat metodologi istinbath hukum dalam studi keislaman.

Daftar Pustaka

- Adang, S. (2026). *HADIS DAN HUKUM ISLAM: PERAN, METODOLOGI, DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM*. 11(01).
- Adawiyah, R., & Askar, R. A. (2024). SINONIMITAS HADITS: Telaah Sinonim Term Hadits, Struktur, dan Macam Hadits. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 150-159. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.246>
- Alim, N., & Haqq, Z. I. (2025). *KRITIK MATAN HADIS: VALIDITAS EPISTEMOLOGI KLASIK DAN MODERN*. 4(1).

- Andaluzi, F., Repa Hudan Lisalam, & Abdul Fatah. (2025). STUDI HADIS TEMATIK KLASIK DAN KONTEMPORER: (MODEL DAN KARAKTERISTIK). *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits*, 3(2), 85–104. <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v3i2.1103>
- Bin Salman, A. M., Baihaqi, Y., & Kusnadi. (2022). Redefining Khabar Al-Ahad Based on Rashid Rida's Rational Approach in Al-Manar. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 23(2), 219–236. <https://doi.org/10.14421/qh.v23i2.2812>
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770>
- Fitriyani, A., Satria, R. W., Mubarak, A. A., & Taqiyuddin, H. (t.t.). *Between Textual Authority and Functional Dominance: The Dialectic of Ḥadīth's Position in Uṣūl Al-Fiqh Epistemology*.
- Harjana, D., Talli, A. H., & Ridwan, S. (2025). Memahami Hukum Islam melalui Hadis. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 80–90. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.4094>
- Herliawati, L., Yulistiani, S. A., Hmairo, S. S., Zikrullah, M., & Makmudi, M. (2025). Definisi Hadits dan Unsur-Unsur Kritik Matan: Retrospektif dan Pendekatan Praktis. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 4(1). <https://doi.org/10.56672/attadris.v4i1.453>
- Imtyas, R. (2020). METODE KRITIK SANAD DAN MATAN. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(1), 18–32. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15286>
- Jailani, M. (2023). Pergulatan Sejarah dan Isu-Isu Kontemporer dalam Wacana Otoritas Hadits. *Jurnal Moderasi*, 2(2), 1–22. <https://doi.org/10.14421/jm.2022.22.01>
- Jaya, S. A. F. (2020). AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Kaharuddin, K., & Sahid, A. (2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2(2), 457–467. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.174>
- Kholish, M. J. (2021). Etika dan Moral dalam Pandangan Hadis Nabi Saw. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 83–96. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14259>
- Nazlianto, R. (2016). *ḤADĪTS ZAMAN RASULULLAH SAW DAN TATACARA PERIWAYATANNYA OLEH SAHABAT*. 2(2).
- Nurfatihah, A. (2024). KONTEKSTUALISASI AL-QUR'AN DAN HADIS TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 205–221. <https://doi.org/10.33477/jsi.v12i2.6417>
- Nurlisma. (2023). Hadits dan Sunnah (Naqd 'Ulum AL-Hadits). *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 19(2), 53–62. <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v19i2.425>
- Rian, T. (2025). *Tokoh Ulama Hadis Kontemporer di Dunia dan di Indonesia*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15953994>
- Ridwan, A. R., & Viati, E. (2025). *Hadist dan Unsur-Unsur Nya*. 1.
- Saleh, F. (2025). The Role of Hadith in Enhancing Quranic Literacy. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v3i1.7466>
- Saputra, E., Johendra, M., Irfan, R., Fitri, A., & Nasution, A. (2025). Eksistensi Sanad Terhadap Perwayatan Hadis. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 5(1), 15–32. <https://doi.org/10.55062/ijpi.v5i1.766>
- Solihin, S. (2018). Penelitian Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2054>

- Suryadi, S. (2015). Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 177-186. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.996>
- Susilowati, E. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, 1(1), 115-132. <https://doi.org/10.56436/mijose.v1i1.85>
- Syamsuddin, S. (2014). KAJIDAH KEMUTTASILAN SANAD HADIS (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail). *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 15(1), 95. <https://doi.org/10.14421/qh.2014.1501-05>
- Tarida, L., Fatchullah, M., Azhary, M. R. F., & Navis, A. (2025a). *Conceptual Distinctions in Hadith Studies: Understanding the Differences Between Hadith, Sunnah, Khabar, and Atsar*. 02.
- Tarida, L., Fatchullah, M., Azhary, M. R. F., & Navis, A. (2025b). *Conceptual Distinctions in Hadith Studies: Understanding the Differences Between Hadith, Sunnah, Khabar, and Atsar*. 02.
- Tsalis, K. N., Mujib, A., Bariki, Y., & Tohir, A. I. (2025). Perspektif Ulama Hadis Dan Fikih Terhadap Hadis Dhaif: Analisis Hadis Dhaif Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(3), 530-555. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art1>
- Umsu, A. (2019). *PERSPEKTIF FILASAFAT HUKUM ISLAM DAN PEMIKIRAN ORIENTALIS TERHADAP SUNNAH*. 5.
- Wahidin, U. (2018). IMPLEMENTASI LITERASI MEDIA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, 7(02), 229. <https://doi.org/10.30868/ei.v7i2.284>
- Yusuf, N. (2015). HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy). *Potret Pemikiran*, 19(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>
- Zumaro, A., Sari, F., 'Azima, M. F., Budiman, A., & Susanti, R. (2021). *ULUMUL HADIS*. Metrouniv Perss.